



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan secara *e court* dalam perkara **Pengesahan Perkawinan (*Istbat Nikah*)** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Lubuk Belimbing II, pada tanggal 5 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Ujan Mas, pada tanggal 10 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, memilih berdomisili elektronik yang sama bayutengal657@gmail.com;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 2 November 2023 yang dengan register perkara Nomor Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) secara syari'at Islam pada hari Jumat tanggal 5 November 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun IV Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - a) SAKSI NIKAH KE-1
 - b) SAKSI NIKAH KE-2Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**
 - Anak ke : Satu
 - Tempat Lahir: Lubuk Belimbing II
 - Tanggal Lahir: 6 Agustus 2003
 - Jenis Kelamin: Perempuan
 - Pendidikan: SLTA
 - Diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II
 - b. **ANAK KE-2**
 - Anak ke: Dua
 - Tempat Lahir: Lubuk Belimbing
 - Tanggal Lahir: 5 April 2010
 - Jenis Kelamin: Laki-laki
 - Pendidikan: SLTP

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Diasuh Oleh: Pemohon I dan Pemohon II

5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Sindang Beliti Ilir sehingga belum pernah di terbitkan dan belum tercatat.
6. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini adalah untuk:
 - a) Keperluan pembuatan Buku Nikah.
 - b) Dan administrasi Lainnya
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari hari jumat tanggal 5 November 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun IV Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Curup telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Curup,

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan dan secara elektronik, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Satar (sudah mneinggal dunia) dan Indra;

Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pengguna lain yang terdaftar e-court, maka Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Para Pemohon untuk berperkara secara elektronik, Para Pemohon secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 140/126/LBB II/2023, diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Belioti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.232/Kua.07.03.15/Pw.01/11/2023, diterbitkan pada tanggal 1 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1**, umur 54 tahun, agama Islam, Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Dusun IV Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu yang bertindak menjadi saksi;
- Bahwa saksi sendiri bukan menjadi saksi nikah pada saat pernikahan berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon turut hadir Petugas NTR yang bernama Ibnu Hajar namun hingga saat ini Buku Nikah Para Pemohon tidak keluar;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah;
2. **SAKSI KE-2**, umur 54 tahun, agama Islam, Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikah namun saksi tidak hadir karena saksi sedang di kebun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Dusun IV Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II menjadi wali nikah pada saat itu atau bukan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu yang bertindak menjadi saksi;
 - Bahwa saksi sendiri bukan menjadi saksi nikah pada saat pernikahan berlangsung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon turut hadir Petugas NTR yang bernama Ibnu Hajar namun hingga saat ini Buku Nikah Para Pemohon tidak keluar;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada secara syari'at Islam pada hari Jumat tanggal 5 November 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun IV Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejaka dan perawan, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar secara tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Sajarudin dan Kadir, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.3, masing-masing merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang secara materiil menerangkan tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *Juncto* Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi surat keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Belimbing II, bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan tatacara agama Islam, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *Juncto* Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan Nikah tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, atas nama Para Pemohon, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *Juncto* Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg. *Juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu, saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pemohon, saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung dan meskipun saksi pertama tidak hadir di pernikahan serta saksi kedua hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, serta mengetahui status perkawinan Para Pemohon adalah Jejaka

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perawan dan selama pernikahan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai berikut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 hal.308);*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, Juz 4 hal.122);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai surat Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 perihal PPN yang berwenang mencatat isbat nikah, yang menjelaskan bahwa yang berwenang mencatatkan isbat nikah adalah PPN yang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, oleh karena itu maka Pengadilan patut memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena itu permohonan *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 November 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun IV Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp115.000,00,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy** dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Yanisah Putri, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aprilia Candra, S.Sy

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- PNPB	: Rp 30.000,00,-
- Proses	: Rp 75.000,00,-
- Panggilan	: Rp 00.000,00,-
- Meterai	: Rp 10.000,00,-
J u m l a h	:Rp 115.000,00,-

(seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)